



**P U T U S A N**

Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Tar.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA.**  
Tempat lahir : Tangerang.  
Umur / Tgl.lahir : 51 Tahun / 15 September 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Gg. Dermaga 1 Rt 15 Kel. Gunung  
Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Atau sesuai Kartu  
Keluarga Jl Lingkas Ujung Rt. 17 Kel. Lingkas Ujung Kec.  
Tarakan Timur Kota Tarakan.  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan.  
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2024 s/d tanggal 13 Oktober 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 s/d tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 s/d tanggal 3 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 29 November 2024 s/d tanggal 28 Desember 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 29 Desember 2024 s/d tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh **JAFAR NUR, S.H.**, Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tarakan, dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

**Pengadilan Negeri tersebut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah** membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

**Telah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

**Telah** meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

**Telah** memperhatikan barang bukti di persidangan;

**Telah** mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Saksi ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*",, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,81 (gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening pembungkus shabu;
- 2 (satu) bungkus plastic bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar plastic bening;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk Gudang garam;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih hitam;
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah** mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

**Telah** mendengar tanggapan (replik) lisan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan (duplik) lisan Penasihat Hukum dan Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA, pada Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Gg. Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 00.30 Wita, Saksi KHUSAINI dan saksi FANDY AHMAD PRANATA serta petugas polisi lainnya dari Satreskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi KHUSAINI dan saksi FANDY AHMAD PRANATA serta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut tersebut lalu mencurigai sebuah rumah yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Kemudian saksi KHUSAINI dan saksi FANDY AHMAD PRANATA serta petugas polisi lainnya langsung mendatangi dan mengamankan Tersangka ACHMAD Alias BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA yang berada didalam rumah tersebut bersama dengan Saksi ZULKIFLI REYVALDO, saksi TOMY RAMADHAN PANGEMANAN, dan Saksi SABRI. Selanjutnya Saksi KHUSAINI dan Saksi

Halaman 3 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDY AHMAD PRANATA memanggil ketua RT setempat yang bernama saksi ARIPUDDIN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Tersangka. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus shabu di dalam Kotak Rokok GUDANG GARAM didalam celana yang Tersangka ACHMAD Als BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA gunakan, 1 (satu) lembar plastik bening dan 2 (dua) buah gunting di bawah meja TV ruang tamu rumah kontrakan Tersangka ACHMAD Als BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA, 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna Biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan Tersangka ACHMAD Als BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa barang barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berawal pada Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Tersangka menelfon saudari LENI (DPO) untuk memesan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdri. LENI (DPO) janji bertemu dengan Terdakwa di daerah Bom Panjang Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi yang dijanjikan lalu melihat sdri. LENI (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mendatangi saudari LENI (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdri. LENI (DPO) langsung menunjukkan posisi Narkotika jenis shabu yang saudari LENI (DPO) simpan didalam sebungkus tisu warna putih yang ada di rumput rumput yang ada didekat sdri. LENI. Selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus narkotika tersebut lalu Terdakwa membuang tisu pembungkus sabu sabu lalu menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu yang didapatkan dari sdri. LENI ke dalam Kotak Rokok GUDANG GARAM lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita hari senin tanggal 23 September 2024 Terdakwa sedang baring-bering di ruang tamu rumah kontrakan bersama dengan teman teman Terdakwa lalu datang 4 (empat) orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Tersangka karena Tersangka kedatangan

Halaman 4 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menguasai 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam didalam kotak rokok GUDANG GARAM yang tersangka simpan dalam celana yang tersangka gunakan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 32/BAPB/10835/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M atas nama pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu Terdakwa ACHMAD Alias BEKEN Bin (Alm) AMBO ALLA sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat Bruto 2,05 (dua koma nol koma) gram , dengan total berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan dengan berat pembungkus 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 08009/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabisLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening dengan nomor Barang Bukti 23946/2024/NNF dan 23947/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA, pada Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024,

Halaman 5 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Gg. Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 00.30 Wita, Saksi KHUSAINI dan saksi FANDY AHMAD PRANATA serta petugas polisi lainnya dari Satreskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi KHUSAINI dan saksi FANDY AHMAD PRANATA serta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut tersebut lalu mencurigai sebuah rumah yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Kemudian saksi KHUSAINI dan saksi FANDY AHMAD PRANATA serta petugas polisi lainnya langsung mendatangi dan mengamankan Tersangka ACHMAD Alias BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA yang berada didalam rumah tersebut bersama dengan Saksi ZULKIFLI REYVALDO, saksi TOMY RAMADHAN PANGEMANAN, dan Saksi SABRI. Selanjutnya Saksi KHUSAINI dan Saksi FANDY AHMAD PRANATA memanggil Ketua RT setempat yang bernama saksi ARIPUDDIN untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Tersangka. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus shabu di dalam Kotak Rokok GUDANG GARAM didalam celana yang Tersangka ACHMAD Als BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA gunakan, 1 (satu) lembar plastik bening dan 2 (dua) buah gunting di bawah meja TV ruang tamu rumah kontrakan Tersangka ACHMAD Als BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA, 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna Biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan Tersangka ACHMAD Als BEKEN Bin (Alm) AMBO ALA. Kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa barang barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berawal pada pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita tersangka menelfon saudari LENI (DPO) untuk memesan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdri. LENI (DPO) janji bertemu dengan Terdakwa di daerah Bom Panjang Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi yang dijanjikan lalu melihat sdri. LENI (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mendatangi saudari LENI (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdri. LENI (DPO) langsung menunjukkan posisi Narkoba jenis shabu yang saudari LENI (DPO) simpan didalam sebungkus tisu warna putih yang ada di rumput yang ada didekat sdri. LENI. Selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus narkoba tersebut lalu Terdakwa membuang tisu pembungkus sabu sabu lalu menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu yang didapatkan dari sdri. LENI ke dalam Kotak Rokok GUDANG GARAM lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wita hari senin tanggal 23 September 2024 Terdakwa sedang baring-baring di ruang tamu rumah kontrakan bersama dengan teman teman Terdakwa lalu datang 4 (empat) orang yang mengaku petugas kepolisian mengamankan Tersangka karena Tersangka kedapatan memiliki dan menguasai 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu di dalam didalam kotak rokok GUDANG GARAM yang Tersangka simpan dalam celana yang tersangka gunakan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 32/BAPB/10835/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M atas nama pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa ACHMAD ALIAS BEKEN Bin (Alm) AMBO ALLA sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat Bruto 2,05 (dua koma nol koma) gram , dengan total berat Netto 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan dengan berat pembungkus 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 08009/NNF/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM

Halaman 7 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, telah melakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening dengan nomor Barang Bukti 23946/2024/NNF dan 23947/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KHUSAINI :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, saksi dan polisi lainnya melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, yaitu di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian saksi serta petugas polisi lainnya mencurigai salah satu rumah yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, yang belakangan diketahui adalah rumah kontrakan Terdakwa, yang mana kemudian sekira pukul 01.30 Wita, saksi serta petugas polisi lainnya masuk ke rumah tersebut dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY dan Sdr. SABRI;
- Bahwa kemudian saksi serta petugas polisi lainnya mencurigai salah satu rumah yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, yang belakangan diketahui adalah rumah kontrakan Terdakwa, yang mana kemudian saksi serta petugas polisi lainnya masuk ke rumah

Halaman 8 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/IPN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY dan Sdr. SABRI;

- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY dan Sdr. SABRI yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi ARIPUDDIN, didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus shabu di dalam Kotak Rokok GUDANG GARAM didalam celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening dan 2 (dua) buah gunting di bawah meja TV ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna Biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia mendapatkan narkotika tersebut dari sdr. LENI (DPO) dan narkotika tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY, Sdr. SABRI ke kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi FANDY AHMAD PRANATA :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa di Satnarkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, saksi dan polisi lainnya melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, yaitu di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian saksi serta petugas polisi lainnya mencurigai salah satu rumah yang berada di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, yang belakangan diketahui adalah rumah kontrakan Terdakwa, yang mana kemudian sekira pukul 01.30 Wita, saksi serta petugas polisi lainnya masuk ke rumah tersebut dan mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY dan Sdr. SABRI;

Halaman 9 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY dan Sdr. SABRI yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama saksi ARIPUDDIN, didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus shabu di dalam Kotak Rokok GUDANG GARAM didalam celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening dan 2 (dua) buah gunting di bawah meja TV ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp NOKIA warna Biru di lantai, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia mendapatkan narkotika tersebut dari sdr. LENI (DPO) dan narkotika tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY, dan Sdr. SABRI ke kantor Satresnarkoba Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menelpon Sdri. LENI dan meminta narkotika jnis shabu sebanyak 2 Gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdri. LENI di Bom Panjang, dan setelah memberi uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Sdr. LENI memberi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian besok harinya yakni hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.30 Wita, ketika Terdakwa sedang baring-bering di ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, bersama teman-teman Terdakwa yakni Sdr. ZULKIFLI, Sdr. TOMY, dan Sdr. SABRI, tiba-tiba datang Polisi bersama Ketua RT. 15 Kel. Gunung Lingkas dan langsung menggeledah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu di dalam didalam kotak rokok GUDANG GARAM yang Terdakwa simpan dalam celana

Halaman 10 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa rencananya narkoba ajensi shabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari Sdri. LENI;
- Bahwa uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan, adalah uang hasil penjual narkoba Terdakwa sebelumnya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,81 (gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening pembungkus shabu;
- 2 (satu) bungkus plastic bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar plastic bening;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk Gudang garam;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih hitam;
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap

Halaman 11 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.30 wita, Terdakwa ditangkap polisi dirumahnya di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, karena kedapatan menyimpan/menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 1,81$  (satu koma delapan puluh satu) gram;
- **Bahwa benar** setelah diperiksa laboratorium, Kristal bening yang didapat pada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu-shabu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apaka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

## KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

**Menimbang**, bahwa setelah melihat fakta hukum dipersidangan, ternyata tidak ada saksi yang mengungkapkan bahwa Terdakwa baru saja bertransaksi jual beli narkotika, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang,
- 2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3) Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

Halaman 12 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

**Menimbang**, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

**Menimbang**, bahwa fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Gg Dermaga 1 RT. 15 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa kedapatan menyimpan/menguasai narkotika jenis sabu, seberat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) Gram. Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yakni menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu-sabu telah terbukti dilakukan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium, barang bukti serbuk Kristal yang ditemukan pada Terdakwa, terbukti

Halaman 13 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamphetamine, yaitu zat dalam narkoba Gol. 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

**Menimbang**, bahwa Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*", namun kata "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" yang banyak ditemukan dalam KUHP, dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin pejabat yang berwenang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis pada unsur kedua diatas, Terdakwa telah terbukti menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum*?

**Menimbang**, bahwa mengenai pengertian **Narkotika Golongan I** didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

**Menimbang**, bahwa pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika golongan 1 **dilarang** untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

**Menimbang**, bahwa mengenai kegunaan Narkotika golongan 1 telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, yaitu Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan bahwa **Narkotika golongan 1 dilarang dimiliki tanpa izin Menteri**. Narkotika golongan 1 hanya diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang mengungkapkan Terdakwa yang telah terbukti menyimpan Narkotika golongan 1

Halaman 14 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin menteri tersebut, maka sangat jelaslah bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika golongan 1 tersebut **secara tanpa hak dan melawan hukum**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1, dan oleh karenanya maka unsur “**secara tanpa hak dan melawan hukum**” ini, juga telah **terpenuhi** pada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kedua, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, untuk itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHAP, serta didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 UU No. 35 tahun 2009, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara*”, maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 15 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara ini, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa barang bukti Narkotika, serta alat-alat terkaitnya dimusnahkan, dan uang di rampas untuk Negara;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

**Mengingat** ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ACHMAD Alias BEKEN (Alm) AMBO ALA**, selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman **16** dari **18**

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,81 (gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening pembungkus shabu;
- 2 (satu) bungkus plastic bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) lembar plastic bening;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk Gudang garam;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih hitam;
- 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Biru;

Diimuskan;

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **HANAFI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

**ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**

2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI, S.H.

Halaman 18 dari 18

Putusan Pidana Nomor : 369/Pid.Sus/2024/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18